

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-2/D.09/2023

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI OTORITAS JASA
KEUANGAN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-210923-114161

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 1/SEDK.06/2019 tentang Pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan, perlu ditetapkan kebijakan terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan strategi anti kecurangan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Audit Khusus adalah audit khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman umum audit khusus di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dewan Pengarah adalah organ SMAP yang memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan untuk aktivitas, pengelolaan, dan kebijakan terkait SMAP.
3. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, yang selanjutnya disebut FKAP adalah organ SMAP yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasi SMAP.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan atau pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Kecurangan adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh anggota Dewan Komisioner dan/atau Pegawai yang mengakibatkan kerugian materi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau mengakibatkan pelaku kecurangan dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ketidaksiuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan SMAP.
7. Manajemen Puncak adalah organ SMAP yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.



8. Manajemen Risiko Otoritas Jasa Keuangan adalah prinsip, kerangka kerja dan proses yang digunakan dalam mengelola Risiko, untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Otoritas Jasa Keuangan atas dasar perjanjian dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penerap SMAP adalah seluruh Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Kerja.
12. Penyuapan adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk pihak yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas pihak tersebut.
13. Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan adalah pihak-pihak di luar/selain Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Pemangku Kepentingan dan Rekan Bisnis.
14. Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan adalah Pegawai, Calon Pegawai, Pegawai Penugasan, Tenaga Kerja PKWT, dan Tenaga Kerja *Outsourcing*.
15. Rekan Bisnis adalah pihak ketiga, baik individu maupun entitas, yang bertindak atau merencanakan untuk bertindak untuk atau atas nama Otoritas Jasa Keuangan.
16. Risiko adalah ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan.
17. Risiko Kecurangan adalah Risiko terkait terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisiner dan sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan.
18. Risiko Penyuapan adalah Risiko seorang pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan melakukan sebuah praktik penyuapan baik langsung maupun



tidak langsung terkait dengan jabatan dan posisi pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

19. Satuan Kerja adalah satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai organisasi Otoritas Jasa Keuangan.
20. Satuan Kerja Pendukung SMAP adalah Satuan Kerja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan aktivitas tata kelola SMAP di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipersyaratkan SMAP.
21. Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang selanjutnya disebut SMAP adalah sistem manajemen yang dirancang Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Strategi Anti Kecurangan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi terhadap penyuapan.
22. Sistem Pelaporan Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu sistem untuk menyampaikan, mengelola, dan menindaklanjuti laporan mengenai indikasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan.
23. Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan adalah program anti Kecurangan berupa program pencegahan, deteksi, dan respon atas Kecurangan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pencegah dilakukan oleh pihak lain.
24. Tindakan Perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab Ketidaksesuaian dan untuk mencegah kejadian berulang.

II. Tujuan Kebijakan SMAP

1. Memberikan pedoman tata kelola dalam penerapan program pengendalian Penyuapan sebagai bagian Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup upaya penilaian Risiko, pencegahan, deteksi, dan respon terhadap Penyuapan dalam proses bisnis Otoritas Jasa Keuangan;
2. Meningkatkan kesadaran adanya Risiko Penyuapan pada proses bisnis Otoritas Jasa Keuangan;
3. Mendeklarasikan komitmen untuk memenuhi persyaratan dan keberlanjutan SMAP;



4. Memastikan SMAP yang diterapkan sesuai dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. Memastikan implementasi SMAP di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan standar SNI ISO 37001 SMAP.

III. Ruang Lingkup Kebijakan SMAP

Ruang lingkup Kebijakan SMAP ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Kebijakan SMAP;
3. Pernyataan Komitmen Penerapan SMAP;
4. Pelaksana SMAP;
5. Penilaian Risiko Penyipuan;
6. Program Pencegahan Penyipuan;
7. Program Deteksi Penyipuan;
8. Program Respon Penyipuan;
9. Hadiah, Jamuan, Donasi, dan Keuntungan Serupa;
10. Hubungan dengan Rekan Bisnis;
11. Pemantauan, Evaluasi, dan Peningkatan Berkelanjutan Kinerja SMAP;
12. Informasi Terdokumentasi; dan
13. Ketentuan Lain-Lain.

IV. Pernyataan Komitmen Penerapan SMAP

1. SMAP merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam rangka pelaksanaan SMAP, seluruh Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan:
 - a. Komitmen *zero tolerance* terhadap praktik Penyipuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjunjung tinggi Kode Etik serta taat pada ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Bersikap proaktif untuk meminimalkan Risiko Penyipuan sehingga dapat menghindari kerugian yang dapat terjadi dari praktik Kecurangan tersebut.
3. Kebijakan SMAP berlaku bagi seluruh Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan mencakup seluruh Satuan Kerja dan proses bisnis Otoritas



Jasa Keuangan, termasuk berlaku juga bagi Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

4. Manajemen Puncak memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP. Penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh SMAP mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

V. Pelaksana SMAP

1. Pelaksana SMAP merupakan Organ SMAP meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Manajemen Puncak;
 - c. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (untuk selanjutnya disebut “FKAP”);
 - d. Tim Audit Internal SMAP;
 - e. Satuan Kerja Pendukung SMAP; dan
 - f. Penerap SMAP.
2. Pelaksana SMAP sebagaimana angka 1 ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini.
3. Rincian tugas dan tanggung jawab Organ SMAP ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini.
4. Pelaksana SMAP didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi, integritas dan independensi yang memadai untuk memastikan SMAP dilaksanakan dengan efektif.
5. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh Pelaksana SMAP mengacu pada kompetensi yang diatur dalam ketentuan mengenai uraian jabatan dalam organisasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Personel FKAP wajib:
 - a. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan pada ketentuan mengenai uraian jabatan dalam organisasi Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. mengikuti pelatihan terkait dengan anti penyuapan.
7. Kompetensi Tim Audit Internal SMAP diatur dalam Lampiran III Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini.



8. Pelaksana SMAP wajib mempertahankan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan SMAP secara efektif dan melakukan dokumentasi yang tepat atas kompetensi yang dimiliki.
9. Pengambilan keputusan atas pelaksanaan proses bisnis Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dan bebas dari benturan kepentingan diatur dalam keputusan mengenai pendelegasian wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan pendelegasian wewenang kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan.
10. Pelaksana SMAP wajib untuk merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses operasional baik itu dalam pengendalian keuangan maupun non-keuangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Penilaian Risiko Penyuapan

1. Penilaian dan perlakuan Risiko Penyuapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian dan perlakuan Risiko Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mengacu pada tata cara penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan, Risiko Penyuapan merupakan salah satu bentuk Risiko Kecurangan yang termasuk dalam klasifikasi “korupsi”.
3. Penerap SMAP wajib melakukan penilaian Risiko Penyuapan secara teratur dan pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas Otoritas Jasa Keuangan yang mempengaruhi Penerap SMAP.
4. Hasil penilaian Risiko Penyuapan Penerap SMAP disetujui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai standar manajemen risiko Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.

VII. Program Pencegahan Penyuapan

1. Program pencegahan Penyuapan merupakan upaya proaktif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengurangi kemungkinan Risiko terjadinya Penyuapan.
2. Program pencegahan Penyuapan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:
 - a. Prosedur Pengendalian Penyuapan



Prosedur pengendalian Penyyuapan merupakan aktivitas pengendalian yang dirancang untuk menghindari kejadian atau transaksi Penyyuapan pada saat awal waktu terjadinya dan merupakan bagian dari prosedur pengendalian Kecurangan yang diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Prosedur pencegahan Penyyuapan di bidang SDM

Prosedur pencegahan di bidang SDM merupakan aktivitas di bidang SDM yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian Penyyuapan dan merupakan bagian dari prosedur pencegahan Kecurangan di bidang SDM yang diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan mengenai SDM di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

Peninjauan secara berkala atas bonus kinerja, target kinerja dan elemen insentif lainnya bagi Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk pencegahan penyyuapan di bidang SDM yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem remunerasi pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

c. Prosedur pencegahan Penyyuapan dalam pengadaan barang dan jasa

Prosedur pencegahan Penyyuapan dalam pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas untuk mencegah terjadinya praktik Penyyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan merupakan bagian dari prosedur pencegahan Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Otoritas Jasa Keuangan.

d. Pakta Integritas

Kewajiban penandatanganan Pakta Integritas Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Program pengendalian Gratifikasi



Program pengendalian Gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau keluarga Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengendalian Gratifikasi dengan mengacu pada ketentuan mengenai pengendalian Gratifikasi di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

f. Kewajiban penyampaian LHKPN

Kewajiban penyampaian LHKPN Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan LHKPN di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

g. Edukasi dan Pelatihan anti Penyuapan

- 1) Edukasi dan pelatihan anti Penyuapan merupakan aktivitas yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan agar kebijakan, prosedur, Kode Etik, peraturan yang relevan dengan SMAP, serta penanganan dan pelaporan penyuapan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh Pihak Internal dan Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Edukasi dan pelatihan anti Penyuapan wajib dilakukan terhadap Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan bagian dari edukasi/pelatihan anti Kecurangan yang diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Edukasi dan pelatihan bagi Pihak Internal dan Pihak Eksternal dilakukan oleh Satuan Kerja terkait dengan berkoordinasi dengan FKAP.
- 4) Edukasi dan/atau pelatihan anti Penyuapan terhadap Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 5) Program edukasi dan pelatihan wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala guna memberikan informasi yang relevan bagi Pihak Internal dan Pihak Eksternal.



- 6) Satuan Kerja terkait yang mengadakan dan mengikuti edukasi dan pelatihan wajib melakukan pendokumentasian atas edukasi dan pelatihan yang dilakukan.

h. Integrity Due Diligence

- 1) *Integrity Due Diligence* merupakan proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkatan Risiko Penyuapan dan membantu Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap kategori spesifik dari transaksi dan proyek, serta Rekan Bisnis, dan/atau Pegawai.
- 2) *Integrity Due Diligence* merupakan salah satu bentuk prosedur pencegahan Penyuapan di bidang SDM sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan prosedur pencegahan penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- 3) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan SDM wajib melakukan *Integrity Due Diligence* untuk menggali integritas Calon Pegawai atau Pegawai dalam hal kepatuhan terhadap SMAP.
- 4) Prosedur dalam melakukan *Integrity Due Diligence* terhadap Pegawai diatur dalam ketentuan mengenai SDM di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa wajib melakukan *Integrity Due Diligence* pada Rekan Bisnis Otoritas Jasa Keuangan untuk menggali integritas Rekan Bisnis dalam hal kepatuhan terhadap SMAP.
- 6) *Integrity Due Diligence* kepada Rekan Bisnis dilakukan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, proyek dan aktivitas kerja sama lainnya yang dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa wajib mengidentifikasi apakah Rekan Bisnis telah mempunyai pengendalian anti Penyuapan yang mengelola Risiko Penyuapan yang relevan. Jika Rekan Bisnis tidak memiliki pengendalian anti Penyuapan, maka:
 - a) Rekan Bisnis harus bersedia mematuhi ketentuan anti Penyuapan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan selama



Rekan Bisnis bertindak untuk atau atas nama Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Apabila Rekan Bisnis tidak bersedia mematuhi ketentuan anti Penyuapan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian Risiko Penyuapan terhadap Rekan Bisnis.
- 8) Prosedur dalam melakukan *Integrity Due Diligence* terhadap kategori spesifik dari transaksi dan proyek, serta mitra diatur dalam ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Otoritas Jasa Keuangan.

i. Komunikasi

- 1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan komunikasi terkait SMAP kepada Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan melalui berbagai media komunikasi Otoritas Jasa Keuangan baik elektronik maupun non elektronik.
- 2) Rencana komunikasi terkait SMAP ditetapkan dan dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan oleh FKAP.
- 3) FKAP dan Satuan Kerja Pendukung SMAP wajib melakukan pendokumentasian atas rencana dan bukti kegiatan komunikasi yang dilakukan.
- 4) Pemantauan realisasi atas rencana komunikasi terkait SMAP dilakukan oleh FKAP.

VIII. Program Deteksi Penyuapan

1. Program deteksi Penyuapan merupakan aktivitas pengendalian yang dirancang untuk menemukan indikasi Penyuapan yang terjadi pada proses bisnis Satuan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Metode yang digunakan dalam program deteksi Penyuapan, yaitu pelaporan indikasi Kecurangan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dilakukan oleh Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan, serta penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi dan menganalisis data (*data analytic*) baik data anomali, tren, indikator, dan/atau data lainnya untuk mendeteksi Penyuapan.



3. Dalam rangka pelaksanaan program deteksi Penyuapan, Otoritas Jasa Keuangan membangun budaya *speak up* dengan meminta Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan untuk melaporkan dugaan Kecurangan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan pelaporan tanpa nama dan menjamin kerahasiaan pelaporan untuk melindungi identitas pelapor dan pihak yang terlibat.
5. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pelapor tidak akan menerima pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin atas laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, dari percobaan, Penyuapan atau dugaan Penyuapan atau pelanggaran atas kebijakan ini atau Kecurangan lainnya.
6. Tata cara pelaporan dan pengelolaan laporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan, serta perlindungan pelapor dugaan Penyuapan mengacu pada ketentuan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran di Otoritas Jasa Keuangan.

IX. Program Respon Penyuapan

1. Program respon Penyuapan merupakan aktivitas tindak lanjut dari laporan pengaduan atas indikasi Penyuapan yang terjadi pada proses bisnis Satuan Kerja di Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut ini mencakup kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi dokumen dan informasi pendukung secara sistematis untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi Penyuapan dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Metode yang digunakan dalam program respon Penyuapan, yaitu Audit Khusus.
3. Proses Audit Khusus mengacu pada ketentuan terkait pedoman umum Audit Khusus Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pengenaan sanksi atas terbuktinya indikasi Penyuapan yang terjadi pada proses bisnis satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau atas pelanggaran atas SMAP mengacu pada ketentuan Kode Etik dan/atau Tata Tertib Disiplin Pegawai.



5. Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Audit Khusus melaporkan status dan hasil Audit Khusus kepada para pihak terkait, termasuk FKAP sesuai dengan ketentuan terkait pedoman umum Audit Khusus Otoritas Jasa Keuangan.

X. Hadiah, Jamuan, Donasi dan Keuntungan Serupa

1. Pihak Internal Otoritas Jasa Keuangan dilarang memberikan/menerima Gratifikasi dalam bentuk hadiah, jamuan, donasi, dan keuntungan serupa yang bertentangan dengan ketentuan mengenai pengendalian Gratifikasi di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaporan dan tindak lanjut penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi dalam bentuk hadiah, jamuan, donasi dan keuntungan serupa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pengendalian Gratifikasi di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

XI. Hubungan dengan Rekan Bisnis

1. Rekan Bisnis diwajibkan untuk mematuhi tata kelola SMAP yang berlaku di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Rekan Bisnis diwajibkan untuk mengikuti program edukasi dan pelatihan yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal kerja sama Rekan Bisnis dengan Otoritas Jasa Keuangan, maka wajib dilakukan *Integrity Due Diligence*.
4. Dalam hal ditemukan indikasi terjadinya Penyuapan oleh Rekan Bisnis yang berhubungan atau terkait dengan rencana kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan pada tahap sebelum ditandatangani kerja sama antara Rekan Bisnis dan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menghentikan sementara segala aktivitas dengan calon Rekan Bisnis tersebut sampai terdapat penyelesaian atau kejelasan atas indikasi Penyuapan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Otoritas Jasa Keuangan.
5. Kontrak dan perjanjian kerja sama dengan Rekan Bisnis wajib memasukkan klausul yang mengatur antara lain:
 - a. Kepatuhan terhadap Tata Kelola SMAP Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Larangan melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (“KKN”);dan



- c. Pemutusan kerja sama apabila terbukti melakukan KKN.
6. Apabila Rekan Bisnis tidak bersedia menyetujui klausul-klausul yang diwajibkan pada angka 5 di atas, hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian Risiko Penyusunan terhadap Rekan Bisnis.

XII. Pemantauan, Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan Kinerja SMAP

1. Pelaksana SMAP dapat melakukan pelaporan dengan itikad baik apabila terdapat Ketidaksesuaian atau kelemahan dari Tata Kelola SMAP kepada FKAP.
2. Evaluasi terhadap kinerja SMAP dilakukan secara berkala melalui:
 - a. Tinjauan FKAP
 - 1) FKAP wajib menilai kepatuhan Tata Kelola SMAP Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001 SMAP.
 - 2) FKAP wajib menilai secara berkelanjutan apakah SMAP cukup efektif mengelola Risiko Penyusunan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diterapkan secara efektif.
 - 3) FKAP wajib melakukan evaluasi pencapaian Sasaran SMAP.
 - 4) FKAP wajib melakukan pemantauan dan pelaporan atas adanya tindakan Penyusunan yang terjadi di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil Audit Khusus.
 - 5) FKAP memiliki akses langsung kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak untuk mengomunikasikan informasi yang relevan mengenai pemantauan dan evaluasi SMAP.
 - 6) FKAP wajib menyusun Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan bersama dengan Satuan Kerja terkait atas temuan dari pemantauan dan evaluasi SMAP yang dilakukan FKAP, temuan Audit Khusus dan temuan Audit Internal SMAP.
 - 7) FKAP wajib melakukan pemantauan tindak lanjut atas ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan yang teridentifikasi, bersama Tim Audit Internal (jika sesuai) dan Satuan Kerja terkait.
 - 8) FKAP wajib mendokumentasikan proses dan hasil tinjauan yang dilakukan 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak.

b. Audit Internal SMAP

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- 1) Pelaksanaan dan pelaporan Audit Internal SMAP diatur lebih lanjut dalam Lampiran III Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini.
 - 2) Tim Audit Internal SMAP wajib berkoordinasi dengan FKAP atas proses dan hasil Audit Internal SMAP.
- c. Tinjauan Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah
- 1) Selaku Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah, Dewan Komisiner wajib melakukan tinjauan atas efektivitas SMAP berdasarkan informasi dari:
 - a) hasil tinjauan FKAP;
 - b) hasil Tim Audit Internal SMAP; dan
 - c) hasil Audit Khusus.
 - 2) Tinjauan Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a) status dan tindakan dari tinjauan sebelumnya (jika ada);
 - b) perubahan isu internal dan eksternal;
 - c) informasi kinerja SMAP;
 - d) efektivitas dari pengendalian Risiko Penyuaipan; dan
 - e) peningkatan berkelanjutan dari SMAP.
 - 3) Tinjauan Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah wajib dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Dalam hal adanya Ketidaksesuaian atas persyaratan Tata Kelola SMAP yang teridentifikasi, FKAP dan Satuan Kerja terkait wajib untuk:
- a. mengidentifikasi penyebab dan potensi dampak;
 - b. merumuskan Tindakan Perbaikan yang dapat menyelesaikan penyebab;
 - c. menerapkan Tindakan Perbaikan yang diperlukan;
 - d. meninjau efektivitas Tindakan Perbaikan yang dilakukan;
 - e. merancang perubahan SMAP apabila diperlukan; dan
 - f. mendokumentasikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Laporan Tindakan Perbaikan.
3. Pelaksana SMAP wajib secara meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMAP secara berkelanjutan.



XIII. Informasi Terdokumentasi

1. Untuk memastikan penerapan SMAP, seluruh dokumen terkait implementasi SMAP wajib didokumentasikan sesuai ketentuan pengelolaan arsip di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemeliharaan dan akses dokumen terkait dengan implementasi SMAP wajib dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan terkait manajemen dan layanan sistem informasi yang berlaku di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kebijakan SMAP ini wajib dibuat tersedia untuk diakses untuk seluruh Pihak Internal dan dapat dibuat tersedia bagi Pihak Eksternal Otoritas Jasa Keuangan yang relevan.
4. Otoritas Jasa Keuangan menyusun Buku Manual SMAP yang merangkum pemetaan pemenuhan klausul-klausul persyaratan SMAP di Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan informasi atas dasar penetapan, penerapan, pemeliharaan, peninjauan, dan peningkatan tata kelola anti Penyusapan di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Buku Manual SMAP ditetapkan oleh Ketua FKAP.

XIV. Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kebijakan SMAP ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi atau tindakan disipliner untuk Pihak Internal sesuai dengan ketentuan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan terus menerus memperbaiki efektivitas SMAP melalui penggunaan rencana strategis, kebijakan, sasaran, hasil audit internal SMAP, tindakan perbaikan, serta tinjauan Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah SMAP.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2023

KETUA DEWAN AUDIT

SOPHIA ISSABELLA WATIMENA

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-210923-114161

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-2/D.09/2023

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI OTORITAS JASA
KEUANGAN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-210923-114161

**ORGAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
OTORITAS JASA KEUANGAN**

- I. Pelaksana Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (untuk selanjutnya disebut “SMAP”) Otoritas Jasa Keuangan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Dewan Pengarah;
 2. Manajemen Puncak;
 3. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (untuk selanjutnya disebut “FKAP”);
 4. Tim Audit Internal SMAP;
 5. Satuan Kerja Pendukung SMAP; dan
 6. Penerap SMAP.

- II. Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak
 1. Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak merupakan Dewan Komisiner.
 2. Selaku Dewan Pengarah, Dewan Komisiner bertanggungjawab terhadap pemahaman, pemenuhan, dan penerapan SMAP, meliputi:
 - a. memberi arahan terkait kebijakan yang diperlukan dalam implementasi SMAP sesuai standar SNI ISO 37001 SMAP;
 - b. memastikan bahwa strategi dan kebijakan SMAP Otoritas Jasa Keuangan sejalan;
 - c. menyetujui dan mendukung kebijakan SMAP;
 - d. memberi arahan dan mengawasi agar implementasi SMAP berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi agar tersedianya sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi SMAP, serta telah teralokasikan dan ditugaskan dengan baik; dan
 - f. melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan, dan keefektifan SMAP.
 3. Selaku Manajemen Puncak, Dewan Komisiner bertanggung jawab memberikan panutan kepemimpinan dan komitmen terhadap tata kelola SMAP, serta bertanggung jawab terhadap pemahaman, pemenuhan dan penerapan SMAP, meliputi:
 - a. memastikan SMAP, termasuk sasaran, peraturan, kebijakan dan prosedur telah ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara



- cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses bisnis Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dalam SMAP;
 - d. mengomunikasikan kebijakan SMAP secara internal dan eksternal;
 - e. mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti Penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP;
 - f. memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya;
 - g. mengarahkan dan mendukung pegawai untuk berkontribusi pada keefektifan SMAP;
 - h. mempromosikan budaya anti penyuapan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. mempromosikan peningkatan proses bisnis berkelanjutan (*continuous improvement*) atas SMAP;
 - j. mendukung peran Pimpinan Satuan Kerja untuk memperagakan kepemimpinan dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - k. mendorong penggunaan prosedur pelaporan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual;
 - l. memastikan tidak ada pegawai yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner, terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari Kebijakan SMAP, atau menolak terlibat dalam penyuapan; dan
 - m. melakukan tinjauan mengenai isi dan operasi dari SMAP dan atas laporan dugaan penyuapan serius atau penyuapan terstruktur.
 - n. bertanggung jawab atas keseluruhan penerapan dan kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan terhadap SMAP.
 - o. memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan secara internal dan menyeluruh ke setiap tingkatan Otoritas Jasa Keuangan.



III. FKAP

1. FKAP merupakan organ SMAP yang dijalankan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi penegakan integritas.
2. Ketua FKAP merupakan Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi penegakan integritas.
3. FKAP bertanggung jawab terhadap pemahaman, pemenuhan, dan penerapan SMAP, meliputi:
 - a. mengawasi rancangan dan penerapan SMAP;
 - b. menyediakan petunjuk dan panduan untuk Pegawai atas SMAP dan isu terkait Penyuapan;
 - c. memastikan SMAP Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001 SMAP;
 - d. melaporkan kinerja SMAP kepada Dewan Komisioner selaku Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah;
 - e. melakukan pengkinian dokumen dan prosedur dalam implementasi SMAP;
 - f. menilai secara berkelanjutan apakah SMAP efektif dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau apakah SMAP diterapkan secara efektif; dan
 - g. menerima informasi dan melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit khusus terkait penyuapan dan hasil audit internal SMAP.
4. FKAP mempunyai akses langsung kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak ketika ada isu atau hal yang perlu disampaikan terkait dengan penyuapan atau SMAP.

IV. Tim Audit Internal SMAP

1. Tim Audit Internal SMAP merupakan anggota FKAP dan/atau Pegawai yang ditetapkan oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi penegakan integritas untuk melaksanakan audit internal SMAP yang terdiri dari Ketua Tim Audit dan Auditor.



2. Rincian terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit internal SMAP mengacu pada Pedoman audit internal SMAP yang ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini.

V. Satuan Kerja Pendukung SMAP

1. Satuan Kerja Pendukung SMAP terdiri dari satuan kerja yang berperan dalam strategi anti kecurangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan strategi anti kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Satuan Kerja Pendukung SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan strategi anti kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Penerap SMAP

Penerap SMAP memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan program SMAP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, meliputi:

1. mematuhi kebijakan SMAP dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya;
2. merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses operasional baik itu dalam pengendalian keuangan maupun non-keuangan di lingkungan Penerap SMAP;
3. berpartisipasi secara aktif dalam proses penilaian risiko kecurangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan penilaian risiko kecurangan yang diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan strategi anti kecurangan Otoritas Jasa Keuangan;
4. menyampaikan laporan pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal menemukan dugaan insiden penyuapan;
5. mendukung proses audit internal SMAP, audit sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP, dan/atau audit khusus atas dugaan insiden penyuapan yang dilakukan satuan kerja terkait dan/atau pihak berwenang lainnya dengan melibatkan Penerap SMAP;



6. mendokumentasikan penerapan SMAP di lingkungan Penerap SMAP serta memelihara dan menyimpan seluruh dokumentasi tersebut dengan baik dan sejalan dengan prosedur pengelolaan arsip Otoritas Jasa Keuangan;
7. menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisioner, Tim Audit Internal SMAP, FKAP, dan/atau Auditor Sertifikasi terkait perbaikan dan peningkatan penerapan SMAP di lingkungan Penerap SMAP; dan
8. melakukan konsultasi kepada FKAP untuk pertanyaan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan SMAP dan penyuaipan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2023

KETUA DEWAN AUDIT

SOPHIA ISSABELLA WATIMENA

